

ABSTRAK

Rizky Pratama. 1138010227, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Deskriptif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Garut).

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, maka itu pemerintah daerah Kabupaten Garut membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 yang dalam implementasinya menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan kebijakan tersebut. Tujuan umum dibuat nya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan oleh BAZNAS Kabupaten Garut dapat memberikan kontribusi terhadap masalah kemiskinan dalam hal membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Garut serta hambatan dan upaya dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang didapat untuk menelaah suatu topik penelitian secara mendalam, intensif dan komprehensif dari segi jenis penelitian. Untuk memperoleh informasi, penulis melakukan observasi, studi kepustakaan dan wawancara dengan informan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2014 sudah diterapkan dengan sebenar-benarnya. Dalam hal pengumpulan zakat, hal ini dilakukan oleh UPZ diberbagai instansi di berbagai instansi baik itu pemerintah maupun swasta setelah itu disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Garut untuk di dayagunakan. Di BAZNAS Kabupaten Garut, pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama yaitu meliputi delapan asnaf. Faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi secara intens, sarana dan prasaran masih minim, kurangnya kepercayaan, tidak adanya sanksi yang tegas, kurangnya keteladanan tokoh masyarakat/agama serta pemerintah dalam membayar zakat. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kab. Garut dalam menghadapi hambatan yaitu mensosialisasikan Perda secara intens, memanfaatkan saran dan prasarana yang sudah ada, penyuluhan kepada masyarakat mengenai pemahaman zakat, sistem laporan terbuka, kesadaran para tokoh masyarakat/agama maupun pemerintah dalam membayar zakat

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Zakat.